



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 145 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PABRIK IKAN PT. OCEAN PASIFIC FISHERIES DI DESA RUBA-RUBA KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 8 Maret 2011 Nomor 012/Dir-POF/III/2011 dari SUGENG PONIMAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PASIFIC OCEAN FISHERIES Alamat di ANZ Tower Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 33A Jakarta yang berisi Permohonan Izin Lokasi seluas 32.500 m², terletak di Desa Ruba-Ruba Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat untuk keperluan Penanaman Modal Pembangunan Pabrik Ikan PT. Pasific Ocean Fisheries.
- Memperhatikan** : 1. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 03/RPTP//8-82.01/VI/2011, Tanggal 28 Juni 2011;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi tanggal 7 Juli 2011 Nomor BAK-01/TPtIT-HB/2011.
- Menimbang** : a. bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal/Persetujuan Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 29 Maret 2011 Nomor 2/8201/PPM/PMDN/2011;
b. bahwa rencana pembangunan Pabrik Ikan dari pemohon telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan serta telah memenuhi persyaratan lainnya;
c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;



2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

:
: Memberikan izin lokasi kepada SUGENG PONIMAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. OCEAN PASIFIC FISHERIES beralamat di ANZ Tower Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 33A Jakarta, untuk tanah seluas 32.500 m² terletak di Desa Ruba-Ruba Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :





1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli

dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.

2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Halmahera Barat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
5. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu;

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum Kesatu Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	 14-7-11
Ass Bid. Eko, Pem & Kesra	 14-7-11
Kabag Tapem	 14-7-2011
Kabag Hukum & Orgs	 14/7-11

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 7 Juli 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo

